

HAK POLITIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA: DINAMIKA PERMASALAHAN DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HAK KONSTITUSIONAL

Diya Ul Akmal¹, Syafrijal Mughni Madda²

^{1,2} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

* Correspondence: diyaalakmal@gmail.com

Received: 11 Februari 2022; Accepted: 30 Maret 2022; Published: 30 Maret 2022

Abstract

The limited job market in Indonesia has made citizens work abroad. As the state's representative, the government must be able to provide protection and fulfillment of rights to these Indonesian migrant workers, including their political rights to participate in the General Election. This study tried to discover hindering problems the General Election (Pemilu) conducted abroad. This study is necessary to minimize the occurrence of the same problem in future elections. This research uses the normative juridical method with secondary data from a literature study. The collected data are processed and narrated scientifically and logically. Substantially, the laws and regulations in Indonesia accommodate the political rights of Indonesian migrant workers. The study discovers that the Permanent Voter List has not entirely listed every Indonesian migrant worker abroad. The lack of control to cover this problem has made many voters lose their rights. Additional legal instruments are needed to regulate elections abroad because the challenges are more complicated than domestic implementation. Political rights education must also be improved to increase people's political rights awareness. It is hoped that in the future, there will be plans to increase Indonesian Migrant Workers' nationalism, and the implementation of Constitutional Rights can be carried out correctly in the construction of the Indonesian rule of law.

Keywords: constitutional rights; political rights; Indonesian Migrant Workers

Abstrak

Kebutuhan akan pekerjaan memaksa Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah sebagai representasi negara harus dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut. Hak Politik menjadi salah satu hak yang diamanatkan oleh Konstitusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan di luar negeri. Hal ini diperlukan karena dalam upaya pemenuhan Hak Konstitusional, perencanaan yang maksimal dapat meminimalkan terjadinya permasalahan yang sama pada Pemilu kedepannya. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan akan diolah dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Secara substansi hukum, Peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia telah mengakomodir Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan Pemilu yang masih belum mengakomodir setiap hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap. Kurang sigapnya Panitia Pemilihan Luar Negeri juga harus mengorbankan banyak hak yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai pembaharuan, dibutuhkan instrumen hukum tambahan untuk mengatur Pemilu di luar negeri karena tantangan yang dihadapi tidak lebih mudah daripada pelaksanaan di dalam negeri. Pendidikan politik pun harus semakin disosialisasikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Politik. Diharapkan kedepannya setiap pembaharuan yang direncanakan dapat meningkatkan rasa nasionalisme bagi Pekerja Migran Indonesia dan pengimplementasian Hak Konstitusional dapat dijalankan dengan baik dalam konstruksi Negara Hukum Indonesia.

Kata Kunci: hak konstitusional; hak politik; Pekerja Migran Indonesia

Pendahuluan

Seiring bertambahnya penduduk yang ada di Indonesia memaksa setiap orang untuk bersaing dalam mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhannya. Kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri memaksa banyak orang untuk mengadu nasib mencari pekerjaan di luar negeri. Pada era keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas saat ini, semakin memungkinkan seseorang untuk bekerja di negara lain sebagai pekerja migran. Kebutuhan negara maju atas tenaga kerja di sektor formal maupun informal membawa hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan kebutuhan pekerja Indonesia.¹ Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu pengirim pekerja migran terbesar di dunia.² Dampak positif yang didapatkan adalah mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri serta menambah devisa negara.³ Negara berkewajiban untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia.⁴

Berbagai permasalahan hukum dapat terjadi jika Pekerja Migran Indonesia tidak diberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan berupa hak dasar yang dimiliki berupa Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hak yang melekat padanya sebagai seorang warga negara.⁵ Negara sebagai suatu organ terbesar harus dapat

¹ Dina Martiany, "Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi," *Jurnal Kajian* 18, no. 4 (2013), hlm. 290.

² Purwaka Hari Prihanto, "Pengaruh Status Pekerjaan Dan Negara Penempatan Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 9, no. 2 (2014), hlm. 34.

³ Ade Irawan Taufik, "Peran Asean Dan Negara Anggota Asean Terhadap Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 2 (2014), hlm. 256.

⁴ Ayuk Hardani dan Rahayu, "Politik Hukum Perlindungan *Non-Derogable Rights* Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen," *Refleksi Hukum* 3, no. 2 (2019), hlm. 115.

⁵ Hartono Widodo, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Bina Mulia* 8, no. 1 (2019), hlm. 108.

memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara harus membentuk suatu instrumen hukum yang kuat dan juga meratifikasi hukum Internasional berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya.⁶ Selain HAM yang secara kodrati dimiliki oleh diri setiap orang, pekerja migran juga memiliki Hak Politik yang merupakan implementasi dari hak warga negara dengan berdasarkan kepada Konstitusi. Selama ini pemenuhan Hak Politik cenderung kurang untuk diperhatikan padahal pengimplementasiannya dalam Pemilu sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa. Negara berkewajiban untuk memenuhi Hak Politik tersebut di mana pun Warga Negara Indonesia (WNI) berada. Sebagai realisasi pelaksanaan Hak Politik, pemerintah melaksanakan Pemilu yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Sampai saat ini pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi. Permasalahan Pemilu yang terjadi, seperti adanya *money politics*, *black campaign*, transaksi politik, profesionalitas penyelenggara Pemilu yang kurang baik, adanya politisasi birokrasi, kurangnya kualitas serta kapabilitas peserta Pemilu maupun partai politik, dan partisipasi politik masyarakat yang cenderung rendah.⁷

Untuk Pemilu di luar negeri yang paling bermasalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hingga kini belum dapat mengakomodir seluruh WNI di luar negeri yang kebanyakan adalah Pekerja Migran Indonesia. Masih banyak calon pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar di dalam DPT.⁸ Kelengkapan data dalam DPT bukan permasalahan yang berdiri sendiri karena berkaitan dengan pengelolaan data warga negara yang ada pada suatu wilayah.⁹ Selain itu permasalahan lainnya adalah kemungkinan adanya *money politics* karena cakupan banyaknya negara dan kurangnya jumlah anggota penyelenggara Pemilu sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh. Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di luar negeri sangat menarik terutama bagi bakal calon anggota legislatif. Terdapat kemungkinan yang besar bagi calon tersebut untuk melakukan beragam cara guna memenangkan kontestasi Pemilu yang diselenggarakan.

⁶ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pascaratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990," *Reformasi* 8, no. 1 (2018), hlm. 62. Indonesia telah meratifikasi hukum internasional berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Selain itu Indonesia juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁷ Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Bawastu* 3, no. 1 (2017), hlm. 18-24.

⁸ Ninik Zakiyah dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Reformulasi Kebijakan Form A5-Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2019), hlm. 182.

⁹ Bagus Anwar Hidayatulloh, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu," *Jurnal Pranata* 1, no. 1 (2018), hlm. 65.

Pemerintah sebagai representasi negara harus segera menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Perwujudan dari pelaksanaan Hak Politik akan menciptakan iklim demokrasi yang baik. Jimly Asshiddiqie berpandangan, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dilandasi oleh demokrasi dengan didasarkan pada kedaulatan rakyat.¹⁰ Kedaulatan rakyat menempatkan pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Kedaulatan ini kemudian dimandatkan kepada penyelenggara negara melalui Pemilu yang demokratis.¹¹ Kedaulatan rakyat menjadi hak warga negara dengan dinormakannya di dalam Konstitusi.¹² Sebagai Hak Konstitusional, kedaulatan rakyat dan Hak Politik memiliki dimensi yang selaras untuk mewujudkan iklim demokrasi yang baik. Prinsip kedaulatan memiliki cita-cita yang ingin dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.¹³ Kepercayaan dari masyarakat yang dititipkan melalui Pemilu harus dapat dijawab oleh pemerintah dengan memberikan hak yang dimiliki masyarakat secara penuh. Sehingga pemberian Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia dapat diartikan sebagai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

Ditinjau dari penelitian yang telah ada sebelumnya, perlindungan hak yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh negara didasarkan kepada pergeseran makna kedaulatan negara, prinsip kewarganegaraan, prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip *exhaustion of local remedies*, serta pengakuan kepada hak kodrati yang melekat pada setiap manusia.¹⁴ Selama ini negara telah berusaha melakukan perlindungan terhadap hak sipil dan politik Pekerja Migran Indonesia berupa pendampingan di pengadilan, hak informasi, hak cuti, hak beribadah, dan hak kewarganegaraan. Selain itu, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya juga turut menjadi perhatian dari pemerintah terutama berkaitan dengan permasalahan gaji serta waktu kerja yang dilakukan.¹⁵ Hanya saja, usaha negara ini masih menemui banyak kendala dikarenakan banyaknya Pekerja Migran Indonesia ilegal, kurangnya tingkat kesadaran hukum calon pekerja migran, dan kurangnya pengawasan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan.¹⁶

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 45. Lihat juga dalam Ria Casmi Arssa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014), hlm. 526.

¹¹ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010), hlm. 120.

¹² Lihat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Mexsasai Indra, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014), hlm. 125.

¹⁴ Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, dan Sasmini, "Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional," *Jurnal Yustisia* 2, no. 1 (2013), hlm. 121.

¹⁵ Hidayat, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017), hlm. 114.

¹⁶ Triyan Febriyanto dan Agus Taufiqur Rohman, "Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja Di Luar Negeri," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018), hlm. 152.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih membahas mengenai perlindungan hak pekerja migran sebagai bentuk perlindungan atas diri pribadinya dengan berdasarkan konsep hak kodrati. Adapun satu penelitian hampir serupa dengan penelitian yang penulis buat, membahas mengenai perlindungan hukum Hak Politik pekerja migran dalam Pemilu ditinjau dari perspektif HAM.¹⁷ Secara khusus, penulis berpandangan kurang kesepahaman jika pembahasan Hak Politik hanya terbatas pada konsep/perspektif HAM karena HAM merupakan hak yang melekat sebagai diri pribadi ‘manusia’ sejak dia lahir dan bukan merupakan bentuk pemberian dari siapa pun. Hak Politik utamanya dalam Pemilu yang dibahas penelitian ini, mengharuskan adanya eksistensi suatu negara yang nantinya akan memberikan hak kepada warga negaranya. Apabila merujuk kepada Konstitusi maka hak yang dimiliki warga negara memiliki cakupan lebih luas termasuk di dalamnya perlindungan HAM dan perlindungan Hak Konstitusional sebagai warga negara. Atas dasar tersebut, pembahasan dalam tulisan ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Permasalahan yang terjadi dapat menjadi masukan untuk perbaikan pada Pemilu yang akan datang. Penyelesaian permasalahan juga akan berdampak pada pemenuhan Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai Hak Konstitusional warga negara. Hal ini nantinya akan menegaskan bahwa perlindungan hak tidak selalu mengenai sesuatu yang telah dimiliki sejak lahir namun juga hak yang diberikan oleh negara. Diharapkan keadilan bagi masyarakat dapat diberikan sepenuhnya dalam implementasi pemenuhan hak tersebut. Pembahasan mengenai isu ini akan dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu Hak Politik sebagai Hak Konstitusional warga negara dan pemenuhan Hak Politik Pekerja Migran Indonesia.

Metodologi

Penulisan ini menggunakan Metode Yuridis Normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Data didapatkan melalui studi kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel jurnal), serta bahan hukum tersier (internet).¹⁸ Isu hukum pada penelitian ini diarahkan untuk menemukan norma yang tercantum dalam konstitusi yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk memberikan Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia. Diharapkan permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian Hak Politik dapat diselesaikan agar dapat melindungi Hak Konstitusional yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia.

¹⁷ Lihat dalam Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kertha Negara* 7, no. 6 (2019): 1–15.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

Studi penelitian yang dilakukan meliputi beberapa langkah, diantaranya: *Pertama*, merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian. *Kedua*, menentukan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. *Ketiga*, mengumpulkan buku referensi beserta Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber-sumber lain dari internet. *Keempat*, menganalisis setiap Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum, dan data lainnya yang telah didapatkan serta diolah dan disajikan secara Kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan menggunakan metode penjelasan secara fenomenologis (narasi; kalimat-kalimat).

Hasil dan Pembahasan

Hak Politik Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia membentuk sebuah konstruksi sosial dalam dinamika Negara Hukum. Kehidupan sosial masyarakat bergerak dinamis yang menuntut adanya sebuah aturan untuk menjaga setiap hak yang dimiliki. Pada saat ini, hukum bukan hanya sebagai sebuah instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat melainkan juga sebagai sebuah norma pelindung setiap hak yang seharusnya masyarakat dapatkan. Pengimplementasian dari norma yang dibentuk menjadi kewajiban bagi pemerintah sebagai representatif dari negara. Perlindungan hak tersebut berupa HAM yang dimiliki oleh setiap diri pribadi yang berkorelasi dengan Hak Konstitusional warga negara.

Hak Konstitusional merupakan pengejawantahan dari setiap norma yang tercantum di dalam Konstitusi. James Bryce dan C.F. Strong penganut paham modern mempersamakan pengertian Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Bagian terpenting Konstitusi adalah isi dan materi muatannya. Lebih lanjut James Bryce menyatakan Konstitusi merupakan instrumen yang mengatur pembentukan sebuah lembaga permanen yang memiliki fungsi dari alat-alat kelengkapannya yang diberikan hak-hak tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan.¹⁹C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan menyatakan Konstitusi sebagai kumpulan prinsip dari kekuasaan pemerintah dan hak yang diperintah sehingga hubungan antara keduanya harus disesuaikan. Konstitusi merupakan peraturan tertinggi yang ada pada suatu negara dan menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lain yang

¹⁹ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, sebagaimana dikutip dalam Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 19.

berada di bawahnya.²⁰ Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia juga menempatkan Konstitusi sebagai sebuah peraturan tertinggi dan berisikan norma yang mengatur kelembagaan negara beserta kewenangannya dan hak yang dimiliki oleh warga negara. Hak yang dimiliki oleh warga negara dan diakomodir dalam Konstitusi seperti, hak atas diri pribadi, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, Hak Politik, dan lain sebagainya.

Hak Politik yang tercantum dalam Konstitusi merupakan bagian dari implementasi konsep demokrasi. Walaupun di dalam Konstitusi tidak terdapat satupun pasal yang secara tersurat menyatakan negara Indonesia sebagai negara demokrasi namun pemaknaan kedaulatan rakyat dapat dipersamakan sebagai penormaan konsep demokrasi di dalam Konstitusi.²¹ Hak Politik dijadikan dasar untuk mewujudkan partisipasi politik sebagai implementasi kedaulatan rakyat.²² Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, demokrasi secara konseptual dipahami sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang selanjutnya menentukan arah pemerintahan yang dikehendaki.²³ Hak Politik melekat secara natural serta bersifat fundamental dan universal. Sehingga konsep demokrasi memberikan Hak Politik kepada seluruh warga negara sebagai upaya pemenuhan kedaulatan rakyat dalam konteks Pemilu sebagaimana yang tercantum di dalam konstitusi.²⁴

Secara konstitusional, terdapat tiga hak politik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, diantaranya: *Pertama*, setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan.²⁵ Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk turut serta mengikuti kontestasi Pemilu sebagai pemilih maupun yang dipilih. Tidak ada pembeda apapun selama diri yang bersangkutan tidak dikenai sanksi pidana berupa pencabutan Hak Politiknya berdasarkan putusan pengadilan.²⁶ *Kedua*, hak atas kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat.²⁷ Setiap warga negara

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 310.

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²² R. Samidi dan Suharno, "Konseptualisasi Hak-Hak Politik Dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 6, no. 2 (2018), hlm. 140.

²³ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 168-169. Lihat juga dalam Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra..., hlm. 6.

²⁴ Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra..., *ibid*, hlm 2.

²⁵ Lihat dalam pasal 27 (ayat 1) dan pasal 28D (ayat 1 dan 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Budi Kristiarso, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Lex Et Societatis* VI, no. 4 (2018), hlm. 23. Lihat juga dalam Indra Karianga, *et al*, "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif *Social Contract Theory*," *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021), hlm. 508-510.

²⁷ Lihat dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berhak untuk memilih dan dipilih berdasarkan pandangan pribadi dan hati nuraninya. *Ketiga*, hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan politik;²⁸ Setiap Partai Politik wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Perpolitikan yang sehat merupakan cermin dari pendidikan politik yang baik.

Hak Politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pemilu sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Setiap warga negara berhak untuk mengikuti proses politik dari tingkat daerah hingga pusat. Kedaulatan rakyat hanya dapat berjalan optimal jika masyarakat memiliki kecenderungan membentuk budaya politik partisipan.²⁹ Pemberian Hak Politik dalam Pemilu juga merupakan pengimplementasian pemberian hak warga negara. Pemilu merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern. Masyarakat memilih wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk penampungan kepentingan serta aspirasi. Partisipasi masyarakat akan menentukan tingkat demokratis sistem politik sebagai inti dari demokrasi.³⁰ Sehingga partisipasi masyarakat harus diberikan secara luas dan otonom agar pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi dari proses Pemilu yang demokratis.³¹ Hal ini sangat penting dikarenakan wakil dalam pemerintahan yang terpilih nantinya akan menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Davis-Roberts dan Carrol menyebutkan terdapat empat elemen dasar Hak Politik yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu:³² *Pertama*, negara harus menjamin setiap pemilih dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Pembatasan hak memilih hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan alasan tertentu secara objektif. *Kedua*, setiap individu memiliki hak pilih yang sama dengan berdasarkan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person-one vote-one value* atau biasa disingkat menjadi *opovot*). *Ketiga*, pemungutan suara harus memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menentukan suaranya dengan mendasarkan pada asas rahasia. *Keempat*, Penyelenggara Pemilu harus melakukan upaya pencegahan korupsi atau bentuk lain yang melanggar penyelenggaraan Pemilu.

²⁸ Lihat dalam pasal 28C dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", diakses pada laman http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941, diakses tanggal 04 Juli 2021, jam 12:22 WIB.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Muhammad Addi Fauzani dan Aldinto Irsyad Fadhlurahman, "Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Perspektif Kaidah *Maslahab Mursalah* Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)," *Journal Of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020), hlm. 83.

³² Davis-Roberts dan Carrol sebagaimana dikutip dalam Mada Sukmajati, "Pendahuluan: Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik Di Pemilu Serentak 2019", dalam Mada Sukmajati (ed), dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 6.

Secara umum dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat termasuk dalam pilihan politiknya namun harus menghormati hak yang dimiliki orang lainnya dan tidak boleh dilanggar.³³ Hak dan kesempatan yang diberikan kepada setiap orang adalah sama dan tidak ada pembeda apa pun dalam menentukan pilihan politiknya.³⁴ Dinamika hukum Internasional membawa Indonesia pada posisi kesepahaman dengan berdasarkan pada Konstitusi bahwa hak seseorang harus dapat dipenuhi oleh negara.³⁵ Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dari adanya kemungkinan pelanggaran terhadap Hak Politik warga negara dengan tanpa terkecuali melalui penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan dan demokratis.

Pemenuhan Hak Politik Pekerja Migran Indonesia

Sarana kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa warga negara memiliki andil yang besar sebagai penentu dalam membentuk pemerintahan dan arah kebijakan negara. Setiap warga negara memiliki Hak Politik yang terimplementasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hak Politik yang dimiliki akan diimplementasikan secara langsung dalam Pemilu untuk memilih pemimpin atau perwakilan masyarakat di pemerintahan. Menurut Harris G. Warran, Pemilu memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan yang nantinya akan menentukan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.³⁶ Secara tidak langsung, Pemilu menjadi wadah pengejawantahan prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan nasib bangsa pada masa yang akan datang. Nantinya orang yang terpilih sebagai representasi dalam pemerintahan akan membentuk sebuah produk hukum serta mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan kehendak masyarakat yang menginginkan perlindungan atas diri pribadi dan penegakan keadilan.³⁷

Demi mencapai Pemilu yang demokratis maka harus mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Terdapat tiga indikator Pemilu yang berintegritas menurut *Global Commission on Election, Democracy and Security* yang dipimpin oleh Kofi A. Annan, diantaranya:³⁸ *pertama*, hak pilih harus berlaku umum dan terdapat kesetaraan antar setiap warga negara. Kesetaraan mutlak untuk dilaksanakan

³³ Lihat dalam pasal 28J pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat juga dalam pasal 19 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

³⁴ Lihat dalam pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

³⁵ Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

³⁶ Harris G. Warran dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 15.

³⁷ Moh. Mahfud M.D, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 219-222.

³⁸ Ratnia Solihah dan Siti Witianti..., *ibid*, hlm. 17.

karena setiap diri pribadi memiliki hak yang sama atas dirinya termasuk dalam pelaksanaan Pemilu. *Kedua*, pelaksanaan yang profesional, imparsiial, dan transparan. Pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dapat diketahui oleh masyarakat luas. *Ketiga*, Kepatutan dan melaksanaan etika Pemilu. Pelaksana Pemilu harus menjunjung tinggi integritas dengan menegakan etika Pemilu yang bermartabat. Pemilu yang berintegritas akan menempatkan wakil rakyat yang terpilih sebagai representasi masyarakat sepenuhnya. Hal ini sangat penting dalam penekanan makna kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kedaulatan ini tercermin dari pemberian Hak Politik yang setara, pelaksanaan Pemilu yang baik, dan etika Pemilu yang ditegakan.

Selain ketiga indikator Pemilu berintegritas tersebut, secara umum terdapat dua syarat sebagai parameter suatu negara yang demokratis, yaitu terdapat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan terjaminnya hak dasar yang dimiliki masyarakat.³⁹ Masyarakat memilih melalui Pemilu untuk menentukan wakilnya di dalam pemerintahan. Pemerintah yang telah dipilih oleh masyarakat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah dilakukannya. Setiap kebijakan yang dibuat harus berkorelasi dengan terjaminnya hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hak tersebut sebagaimana yang telah tercantum di dalam Konstitusi serta peraturan dibawahnya.⁴⁰ Hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus menempatkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, Hak Politik harus dapat diberikan kepada setiap warga negara agar wakil pemerintahan yang dipilih merupakan sosok yang dipercaya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Pemenuhan Hak Politik bagi setiap warga negara menjadi langkah nyata pemerintah dalam menegakan negara demokrasi. Kedaulatan rakyat yang didasarkan kepada Konstitusi harus dapat dilaksanakan dengan baik karena menjadi tolak ukur demokrasi itu sendiri. Setiap aspirasi yang diberikan dalam Pemilu melambangkan kebebasan berpendapat dalam memilih pemimpin yang diharap-

³⁹ Aryojati Ardipandanto, "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis," *Jurnal Politika* 6, no. 1 (2015), hlm. 90.

⁴⁰ Setiap individu Warga Indonesia memiliki hak yang telah dijamin oleh Konstitusi seperti kedaulatan rakyat, hak atas kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Hak untuk berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapatnya, pemenuhan Hak Asasi Manusia, hak untuk memeluk agamanya masing-masing, hak atas keamanan, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kebudayaan sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, hak atas kesejahteraan sosial, hak atas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Hak politik merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, hak atas kesamaan kedudukan di pemerintahan, dan hak untuk berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat. Hak politik bagi setiap individu akan menjadi penentu arah kebijakan negara melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Lihat dalam pasal 1 ayat (2), 2 ayat (1), 6A ayat (1), 18 ayat (3), 19 ayat (1), 22C ayat (1), 22E, 27, 28, 28A-28I, 29 ayat (2), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33, 34 ayat (1-3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap Peraturan Perundang-Undangan dibawah Konstitusi menjadi peraturan pelaksana setiap norma yang tercantum dalam Konstitusi. Hal ini menegaskan supremasi Konstitusi dalam konstruksi Negara Hukum Indonesia.

kan.⁴¹ Hakikatnya, Pemilu memberikan pengakuan atas perwujudan Hak Politik yang kemudian mendelegasikan setiap suara pemilih kepada wakil rakyat terpilih. Kedaulatan rakyat yang sesungguhnya baru dapat terpenuhinya apabila setiap hak pilih masyarakat dapat diakomodir dalam Pemilu. Kekuasaan negara yang terbentuk dari pencerminan kewibawaan rakyat akan semakin menegaskan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia.⁴²

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar didunia terus membangun penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik. Hal ini tercermin dari usaha peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan aturan hukum yang coba untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pemilu merupakan amanat Konstitusi yang harus dijalankan untuk memilih pemimpin bangsa,⁴³ Pemilu selain diadakan di dalam negeri juga dilakukan di luar negeri. Hal ini demi memberikan Hak Politik secara penuh kepada seluruh WNI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. Pemilu di luar negeri diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu. Jika terjadi pelanggaran Panwaslu LN akan melaporkan kepada Bawaslu yang kemudian akan memutus perkara pelanggaran pemilu beserta sengketa Pemilu di dalam negeri. Sehingga setiap WNI yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri memiliki Hak Politik yang sama dan tidak ada pembeda sama sekali.⁴⁴

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu utamanya berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Kecenderungan pemerintah pada saat ini masih berkutat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di dalam negeri. Pemilu yang diselenggarakan di luar negeri masih mengalami kendala seperti partisipasi yang masih minim dan penyelenggaraannya yang masih belum optimal. Sejatinya Pekerja Migran Indonesia memiliki hak yang sama berdasarkan asas nondiskriminasi, termasuk di dalamnya hak atas keyakinan politik yang dimilikinya dan harus diperhatikan oleh pemerintah.⁴⁵ Walaupun terkait permasalahan ini bukanlah salah pemerintah sepenuhnya karena terdapat kompleksitas yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Bagi Pekerja Migran Indonesia, Hak Politik menjadi harapan dalam usahanya memperbaiki ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah sangat berdampak bagi kehidupan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga melalui Hak Politik ini, Pekerja Migran Indonesia memberikan harapan untuk wakil pemerintahan yang dipilihnya dapat membentuk kebijakan yang memperhatikan kehidupan dan keberlangsungan mereka mencari pekerjaan.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

⁴² M. Ruslin Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 2.

⁴³ Lihat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁵ Lihat dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan utama yang terjadi adalah terdapat potensi besar hilangnya Hak Politik yang dimiliki oleh WNI di luar negeri yang mayoritas adalah Pekerja Migran Indonesia. Pada Pemilu tahun 2019 terdapat 2.086.285 orang DPT yang tersebar dengan berpusat dengan persentase total DPT terbanyak seperti di negara Malaysia, Hongkong, maupun Singapura. Di Malaysia sendiri mencakup 56% dari keseluruhan pemilih di luar negeri. Sejatinya jumlah total dari DPT tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan indikasi jumlah keseluruhan WNI di luar negeri yang mencapai 6,5 juta orang.⁴⁶ Selisih jumlah yang sangat besar dan berdampak pada hilangnya Hak Politik yang dimiliki oleh WNI di luar negeri. Di Australia dan Hongkong terdapat permasalahan DPT yang tidak *update* sementara Pekerja Migran Indonesia yang berada disana selalu mengalami perubahan jumlah. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan yang golput akibat jauhnya tempat pemungutan suara menambah rumit permasalahan berkaitan dengan DPT yang sedari awal tidak mengakomodir keseluruhan WNI.⁴⁷

KPU dalam menetapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4LN) sangat bergantung pada data yang diberikan oleh kementerian yang menangani urusan luar negeri.⁴⁸ Hal ini mengakibatkan, WNI yang tidak terdata di luar negeri menjadi kehilangan hak politiknya untuk memilih dalam Pemilu. Penyelesaian permasalahan pendataan keseluruhan WNI di luar negeri memang bukan menjadi tugas dari KPU melainkan tugas kementerian yang menangani urusan luar negeri. Meskipun begitu, permasalahan ini menjadi titik awal tidak terpenuhinya hak politik bagi seluruh WNI. Pemerintah harus bergerak aktif menelusuri data keseluruhan WNI di luar negeri untuk dapat memberikan perlindungan hak asasi serta agar WNI tersebut tidak mengalami permasalahan yang merugikan dirinya pribadi.

Secara umum, pemilih yang memiliki hak untuk mengikuti pemungutan suara di TPSLN terdiri dari pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTb LN), dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) yaitu pemilih yang tidak terdaftar pada keduanya tetapi memiliki kartu tanda pengenal elektronik (KTP-el) atau paspor Republik Indonesia. Pemilih ini merupakan WNI yang telah memiliki hak pilih.⁴⁹ Pemilih yang telah terdaftar sebagai DPTLN yang tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN akan kesulitan karena harus melaporkan kepada PPLN asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan memilih dalam formulir Model A5-LN KPU paling lambat

⁴⁶ Migrant CARE, "Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan Pemilu Serentak 2019 Di Luar Negeri (Malaysia, Singapur, Dan Hongkong)", diunduh pada laman <http://migrantcare.net/2019/04/laporan-pemantauan-Pemilu-serentak-2019-di-luar-negeri/>, tanggal 04 Juli 2021, jam 22:09 WIB.

⁴⁷ Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra..., *op.cit.*, hlm. 3-4.

⁴⁸ Lihat pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁴⁹ Lihat dalam pasal 358 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

tujuh hari sebelum pemungutan suara.⁵⁰ Mekanisme administrasi yang harus dilalui akan menimbulkan kemungkinan pemilih tersebut tidak menggunakan hak suaranya. Selain itu, penggunaan KTP-el atau paspor Republik Indonesia bagi DPKN untuk melakukan pemilihan tidak akan dapat terimplementasi dengan baik jika keinginan individu untuk turut berpartisipasi dalam Pemilu rendah dengan didasarkan faktor kepercayaan yang kurang dari masyarakat pada Pemilu yang dilaksanakan maupun terhadap calon yang akan dipilihnya.

Selain permasalahan berkaitan dengan DPT, terdapat permasalahan lainnya, seperti:⁵¹ *Pertama*, penyebaran undangan yang tidak merata kepada pemilih. Hal ini terjadi karena sebaran dan cakupan wilayah pemilih di luar negeri yang sangat luas dan tidak sederhana. Menurut Milbrath, aspek lingkungan bisa menjadi pengaruh dalam perbedaan perilaku dan partisipasi politik.⁵² Sehingga sangat memungkinkan terdapat WNI yang tidak mendapat undangan tetapi memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam Pemilu yang sangat tinggi. *Kedua*, sistem antri di tempat pemungutan suara yang kacau. Keinginannya masyarakat yang tinggi untuk dapat memberikan hak pilihnya tidak selaras dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa tempat yang ada di luar negeri. Permasalahan ini mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan pemilihan. *Ketiga*, penutupan tempat pemungutan suara yang tetap dilakukan saat antrian pemilih masih panjang. Hal ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan kedua pada beberapa wilayah pemilihan yang ada di luar negeri. *Keempat*, jumlah serta kinerja PPLN yang masih kurang. Titik tolak permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya adalah kurangnya kesiapan PPLN dalam melaksanakan Pemilu di luar negeri. Diperlukan penambahan jumlah dari anggota PPLN serta pelatihan/pengarahan khusus yang diberikan sebelum dilaksanakannya Pemilu agar setiap permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. perbaikan pada sistem Pemilu tidak dapat dilakukan saat ingin melaksanakan Pemilu saja tetapi butuh perencanaan yang matang dengan melihat pengalaman pelaksanaan Pemilu yang telah lalu. Sejatinya permasalahan yang terjadi merupakan pengulangan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Dibutuhkan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mengatasinya. Permasalahan pelaksanaan Pemilu di luar negeri akan berdampak terhadap tidak terpenuhinya secara maksimal Hak Politik yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia. Setiap permasalahan yang ada harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah dan diusahakan agar adanya perbaikan pada Pemilu yang akan datang.

⁵⁰ Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁵¹ Ni Nyoman Yesi Rismadani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra..., *ibid*, hlm. 9-10. Lihat juga dalam Migrant CARE..., *op.cit*.

⁵² Milbrath sebagaimana dikutip dalam Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018), hlm. 61.

Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah, untuk dapat memberikan Hak Politik secara penuh kepada setiap warga negara yang ada di luar negeri. *Pertama*, diperlukan penyempurnaan data agar DPT sesuai dengan jumlah keseluruhan WNI di luar negeri. Integrasi data Pekerja Migran Indonesia harus dilakukan sebagai basis penyusunan DPT luar negeri agar mencerminkan jumlah data Pekerja Migran Indonesia yang sesungguhnya.⁵³ Hal ini dilakukan karena mayoritas WNI yang berada di luar negeri adalah Pekerja Migran Indonesia. Ini harus terus dilakukan secara berkala karena jumlah keseluruhan WNI di luar negeri selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Dikarenakan data pemilih berubah sangat dinamis maka diperlukan dukungan dari lintas kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Luar Negeri serta seluruh stakeholder yang terlibat sehingga data pemilih dapat dimutakhirkan secara berkelanjutan yang nantinya menciptakan sinergitas dan sinkronisasi data WNI di luar negeri dengan DPT.⁵⁴ Tujuannya agar setiap WNI yang ada di luar negeri diakomodir hak pilihnya dalam Pemilu.

Kedua, diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, penambahan anggota dan peningkatan kinerja PPLN. Hal ini tidak terlepas dari peran vital PPLN dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Sampai saat ini permasalahan kurang sigapnya PPLN masih belum dapat teratasi. Selama ini seleksi panitia penyelenggara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri tidak melalui proses yang transparan dan akuntabel. Seperti contoh, PPLN Malaysia keanggotaannya diisi oleh mayoritas pejabat perwakilan sehingga menimbulkan masalah dari segi imparialitas dan kualitas kinerja.⁵⁵ Perbaikan mekanisme seleksi PPLN harus diikuti dengan penambahan anggota PPLN agar WNI yang ingin menyalurkan hak pilihnya dapat diakomodir oleh panitia dinegara tempatnya berada. Peningkatan kinerja juga harus menjadi perhatian sendiri dengan cara pemberian pelatihan kepemiluan serta pelatihan-pelatihan lainnya untuk memaksimalkan kinerja setiap anggota PPLN.

Ketiga, pelaksanaan keterbukaan informasi dan pendidikan bagi pemilih yang ada di luar negeri; Pemilu di luar negeri dipandang sebagai sesuatu yang sangat menarik bagi para aktor politik (calon anggota legislatif) karena menjadi Dapil tersendiri. Potensi kecurangan sangatlah besar sehingga WNI harus diberikan diberikan akses informasi terhadap bakal calon yang akan mereka pilih. Selain itu pemerintah juga harus transparan terhadap nama-nama yang memiliki hak pilih serta jumlah DPT yang berada di luar negeri. Pendidikan politik juga tidak kalah pentingnya terutama untuk diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan selalu menjadi stereotip yang selalu melekat

⁵³ Anis Hidayah, "Pengawasan Pemilu di Luar Negeri", materi disampaikan pada Seminar Kepemiluan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah di Provinsi Banten, Cilegon, 26 Oktober 2021.

⁵⁴ Kartoni, Khairani, dan Khairul Fahmi, "Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan," *Soematera Law Review* 4, no. 1 (2021), hlm. 60.

⁵⁵ Anis Hidayah..., *ibid*.

kepada mayoritas Pekerja Migran Indonesia sehingga seringkali dimanfaatkan untuk keuntungan pihak tertentu dalam Pemilu. Setiap adanya kegagalan kebijakan, Pekerja Migran Indonesia juga selalu menjadi objek yang dipersalahkan dalam setiap persoalan migrasi manusia.⁵⁶ Selain pendidikan dan pelatihan dibidang pekerjaan yang akan dijalani,⁵⁷ pendidikan politik menjadi sangat vital pada perkembangannya karena dengan pengetahuan yang cukup maka Pekerja Migran Indonesia dapat memilih calon pemimpin yang terbaik dan mereka pun dapat menjadi bagian dari pengawasan setiap tindak pelanggaran Pemilu di luar negeri.

Keempat, merevisi Undang-Undang tentang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pemilu di luar negeri dalam konstruksi normatif. Penyusunan daftar pemilih harus dapat mengakomodasi setiap Hak Politik WNI di luar negeri dan mengurangi proses administrasi yang memberatkan bagi pemilih. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan partisipasi pada Pemilu yang akan datang. Penyelesaian permasalahan normatif maupun implementasi harus dapat diakomodir dan dikonstruksikan dengan baik pada hasil revisi yang akan dilakukan.

Kelima, memperkuat pelibatan masyarakat dan Pekerja Migran Indonesia dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu luar negeri.⁵⁸ Partisipasi warga negara merupakan bagian dari Hak Politik yang tidak hanya terbatas pada hak dipilih dan memilih melainkan juga partisipasi selama proses Pemilu dilaksanakan.⁵⁹ Masyarakat dapat menjadi mitra Bawaslu dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu. Sisi positif yang didapatkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu dapat meningkat karena terdapat andil pengawasan yang dilakukan juga oleh masyarakat.⁶⁰ Khususnya, Pekerja Migran Indonesia sebagai pemilih serta masyarakat (publik) dapat menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Adanya partisipasi aktif sangat diharapkan karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu sangat dekat dengan masyarakat. Partisipasi yang dapat dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi agar menjadikan Pemilu yang dilaksanakan di luar negeri dapat lebih baik. Hal ini juga menegaskan pengimplementasian Hak Konstitusional berupa Hak Politik yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia dapat diberikan secara maksimal dalam Negara Hukum Indonesia.

⁵⁶ Atik Krustiyati, "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013), hlm. 137.

⁵⁷ Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhamad Azhar, "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020), hlm. 160.

⁵⁸ Anis Hidayah..., *op.cit.*

⁵⁹ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019), hlm. 53-54.

⁶⁰ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018), hlm. 25.

Kesimpulan

Hak Politik telah tercantum didalam Konstitusi dan aturan yang berada dibawahnya. Aturan hukum nasional tersebut diperkuat dengan diratifikasinya *International Covenant on Civil and Political Rights*. Secara umum setiap WNI memiliki Hak Politik yang sama dan setara tanpa membeda-bedakan setaip individu. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia juga memiliki Hak Politik yang sama dan pemerintah harus mengakomodirnya didalam Pemilu. Pemerintah harus aktif merencanakan penyelesaian permasalahan Pemilu di luar negeri. Diperlukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum agar dapat mengeliminir permasalahan yang selama ini terjadi. Revisi yang dilakukan harus didasarkan pada perbaikan substansial agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lebih baik lagi. Secara normatif aturan tersebut harus mengatur secara lebih detail mengenai mekanisme pelaksanaan Pemilu yang dilakukan di luar negeri dengan menyesuaikan setiap masukan dari permasalahan pada Pemilu sebelumnya. Masalah DPT pun harus segera diselesaikan dalam bentuk peran aktif pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data WNI yang berada di luar negeri. Pendataan ini selain sebagai pemenuhan Hak Politik juga sebagai usaha perlindungan hukum atas diri pribadi WNI tersebut. Selain itu, pendidikan politik dan partisipasi aktif Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan menekan adanya kecurangan pada pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan. Diharapkan Pemilu yang akan datang sudah ada perubahan yang signifikan dan menegaskan negara hukum Indonesia merupakan negara yang demokratis dengan pemenuhan Hak Politik bagi seluruh WNI.

Daftar Pustaka

- Ardipandanto, Aryojati. "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis." *Jurnal Politica* 6, no. 1 (2015).
- Arssa, Ria Casmi. "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2016.
- _____. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019).

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Dewa Ayu Putu Shandra. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pascaratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990.” *Reformasi* 8, no. 1 (2018).
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi).” diakses tanggal 04 Juli 2021, jam 12:22 WIB, pada laman http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941.
- Fahmi, Khairul. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010).
- Fauzani, Muhammad Addi, dan Aldinto Irsyad Fadhlurahman. “Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Perspektif Kaidah *Maslahah Mursalah* Di Indonesia (Tinjauan Dalam Perspektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam).” *Journal Of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020).
- Febriyanto, Triyan, dan Agus Taufiqur Rohman. “Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja Di Luar Negeri.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018).
- Hardani, Ayuk, dan Rahayu. “Politik Hukum Perlindungan *Non-Derogable Rights* Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen.” *Refleksi Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Hidayah, Anis. “Pengawasan Pemilu Diluar Negeri.” Materi disampaikan pada Seminar Kepemiluan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah di Provinsi Banten. Cilegon, 26 Oktober 2021.
- Hidayat. “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017).
- Hidayatulloh, Bagus Anwar. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu.” *Jurnal Pranata* 1, no. 1 (2018).
- Indra, Mexsasai. “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila.” *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014).
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
- Karianga, Indra, Haikal Arsalan, Lidya Josephine Yubagyo, dan Cavita Ezra. “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif *Social Contract Theory*.” *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021).
- Karim, M. Ruslin. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Kartoni, Khairani, dan Khairul Fahmi. “Perlindungan Hak Memilih Dalam

- Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.” *Soematera Law Review* 4, no. 1 (2021).
- Kristiarso, Budi. “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* VI, no. 4 (2018).
- Krustiyati, Atik. “Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013).
- M.D, Moh. Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Martiany, Dina. “Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi.” *Jurnal Kajian* 18, no. 4 (2013).
- Migrant CARE. “Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan Pemilu Serentak 2019 Diluar Negeri (Malaysia, Singapura, Dan Hongkong).” Diunduh tanggal 04 Juli 2021 WIB pada laman <http://migrantcare.net/2019/04/laporan-pemantauan-pemilu-serentak-2019-di-luar-negeri/>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Prihanto, Purwaka Hari. “Pengaruh Status Pekerjaan Dan Negara Penempatan Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 9, no. 2 (2014).
- Rahayu, Sri Lestari, Siti Muslimah, dan Sasmini. “Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional.” *Jurnal Yustisia* 2, no. 1 (2013).
- Rismadani, Ni Nyoman Yesi, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. “Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kertha Negara* 7, no. 6 (2019).
- Samidi, R., dan Suharno. “Konseptualisasi Hak-Hak Politik Dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi.” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 6, no. 2 (2018).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhamad Azhar. “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020).
- Solihah, Ratnia, dan Siti Witianti. “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017).
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. “Pentingnya Pengawasan

- Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis.” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018).
- Sukmajati, Mada. “Pendahuluan: Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik Di Pemilu Serentak 2019.” dalam Mada Sukmajati (ed), dkk. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.
- Taufik, Ade Irawan. “Peran Asean Dan Negara Anggota Asean Terhadap Perlindungan Pekerja Migran.” *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 2 (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018).
- Widodo, Hartono. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia* 8, no. 1 (2019).
- Zakiyah, Ninik, dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. “Reformulasi Kebijakan Form A5-Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2019).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]